



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/33/I/2015**

TENTANG

**PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB/BENDAHARA
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT SMA/SMK
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu membentuk Penanggungjawab / Bendahara Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat SMA/SMK ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penetapan Penanggungjawab/ Bendahara Program Operasional Sekolah Tingkat SMA/SMK Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab/Bendahara Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SMA/SMK Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS SMA/SMK kepada warga sekolah, seperti dengan menempelkan informasi program dan keuangan di papan pengumuman sekolah atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/orang tua;
- b. mengisi dan mengirim data ke Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten;
- c. menyusun RKJM, RKT, RKAS dan RAB BOS untuk pengalokasian dana BOS SMA/SMK;
- d. Menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pertanggungjawab mutlak (SPTJM-bermaterai);
- e. mengelola dana BOS SMA/SMK berdasarkan prinsip-prinsip MBS dan ketentuan pengelolaan keuangan negara termasuk pajak;
- f. menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program BOS SMA/SMK dan RAB BOS yang disetujui;
- g. wajib menyetor ke Kas Umum Negara atas kelebihan perhitungan dana BOS ke Direktorat Pembinaan SMA;
- h. menyusun laporan pelaksanaan program BOS SMA/SMK dan disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Kabupaten dengan tembusa kepada Dinas Pendidikan Provinsi;

- i. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Tingkat SMA/SMK untuk di verifikasi Per Triwulan;
- j. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Tingkat SMA/SMK dilaporkan per semester.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2015 kode rekening 1.01.1.01.01.17.70.5.2

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2015

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

[Signature] **BUPATI LUWU UTARA, M**
[Signature]
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/ 133 / I /2015

TENTANG

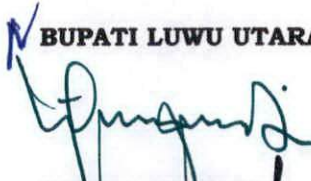
PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB/BENDAHARA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)/
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2015

DAFTAR NAMA PENANGGUNGJAWAB/BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

NO	NAMA SEKOLAH	PENANGGUNG JAWAB	BENDAHARA	KET
		NIP	NIP	
1	SMAN 1 Sabbang	Drs.AGUS	HERIANTO,S.Pd,M.Pd	
		19580710 198503 1 013	19760817 200012 1003	
2	SMAN 2 Sabbang	HABIL RIKZAN, S.Ag. M.Si	ASHARUDDIN,S.Si	
		19750915 200604 1 004	19850913 201101 1 002	
3	SMAN 1 Baebunta	Drs. MUH. NATSIR	SUHAEMI	
		19690729 199512 1 002	19800710 2010001 2 001	
4	SMAN 2 Baebunta	Drs.BURHANUDDIN, M.M	SYAFRIN, S.Pd	
		19571231 197803 1 049	19750212 200502 1 001	
5	SMAN 3 Baebunta	AGNES TITIK WARYANTI,S.Pd	EVI NOVARINA, S.Pd	
		19670319 198903 2 007	19860816 200901 2 002	
6	SMAN 1 Limbong	Drs. RUSMIN NGONTONG	JAMALUDDIN, S.Ag	
		19600615 198603 1 034	-	
7	SMAN 1 Seko	ARNI DAMAI T.SA'BI, S.Pd	SUHARDI,S.Pd	
		19670203 200604 1 013	-	
8	SMAN 1 Rampi	AMIRUDDIN, S.Ag	AHMADI, S.Kom	
		19651231 200604 1 007	19721009 200901 1 005	
9	SMAN 1 Masamba	Drs.H. ZAENAL, M.M	ANDI LALAK, S.Pd,M.Pd	
		19680107 199303 1 007	19760320 200312 1 002	
10	SMAN 2 Masamba	MUHAJIR,S.Pd,M.M.Pd	BUDALUKMAN,S.Pd	
		19710223 199512 1 002	19800220 201001 1 018	
11	SMAN 3 Masamba	H.ABDUL RASID,S.Pd	HAMKA,S.Sos.	
		19700215 199512 1 004	19800524 200901 1 005	
12	SMAN 1 Malangke Barat	IBRAHIM, S.Pd	Drs. MUHTANG	
		19610815 198110 1 002	19641231 200701 1 175	
13	SMAN 1 Malangke	SUDIRMAN,SE.,M.Si.	ST. NURRBAYA	
		19621231 198303 221	1701231 2007012 1 16	
14	SMAN 2 Malangke	Drs. MUHAMMAD AZHARI SAID,	MUHAMMAD GIAN TO,SM,S.Pd	
		19680212 199512 1 005	-	
15	SMAN 1 Mappedeceng	Drs.BAHRI	TONI NUR AHMAD,S.Pd	
		19610414 199403 1006	19850930 201001 1 009	
16	SMAN 1 Sukamaju	Drs. MARDAN, M.M	AMINAH	
		19631224 198803 1 013	19720413 199303 2 006	
17	SMAN 2 Sukamaju	Drs. SUDIRMAN	FADYASTUTI,SE	
		19621231 198703 1 223	19770810 201001 2 010	

18	SMAN 1 Bone-Bone	SAEHE ANDI LANTARA, S.Pd.M.Si	I GUSTI PUTU ARYA A, SH.H	
		19700705 199803 1 020	19851130 201101 1 002	
19	SMAN 2 Bone-Bone	DASMIN TINTA,S.Pd	KURNIA SYAMCA,S.Pd	
		19671218 200003 1 005	-	
20	SMKN 1 Masamba	Drs. HAMSIAH	SANTRI YONELVY,SS.	
		19561225 198603 1 010	19850302 200901 2 001	
21	SMKN 1 Sabbang	Drs. AGUS UTOMO,MM	MASRUDDIN,S.Pd	
		19670809 199512 1 002	19830826 201101 1 003	
22	SMKN 1 Bone-Bone	ARIS,S.Pd.M.Si	ESDA SALINDING,SP	
		19691231 200604 1 081	19770723 201406 2 001	
23	SMKN 1 Sukamaju	Drs. SUPRIADI	MUTIA DEWI,S.Pd	
		19590618 1986031 013	19770224 200801 2 009	
24	SMKN I Malangke	KAMALUDDIN ALNAN,S.Pd	ANDI HAMDIANA	
		19680618 200502 1 004	19840317 200904 2 007	
25	SMKN I Malangke Barat	Ir. SYAFI'I,M.Si	KARINA,S.Pd	
		19630305 199303 1 008	-	
26	SMKN I Tanalili	SYAMSUALAM DEDDE,S.Pd,M.Si	ENDANG WINDORETNO,S.Pd	
		19570924 198103 1 012	-	
27	SMK Budi Bangsa Kab. Luwu Utara	RATMAWATI,S.Pd	JAMALUDDIN	
		19681228 199331 2 003	-	
28	SMK Komputer Madani Malangke	NURUL ISRA, S.Ag, M.Ag	MUH. KASIM, SH	
			-	
29	SMK Islam Hidayatullah (Sahid) Masamba	RABIL, S.Pd.I, M.Pd	RESKYAMAN S.W,S.Pd	
			-	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


BUPATI LUWU UTARA, M
ARIFIN JUNAIDI